

Bahwa Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 98 Tahun 2023 tentang Pembatasan Penggunaan Kantong Plastik, jumlah halamannya kurang dari 15 (lima belas) halaman.

Bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2019 tentang Standar Pengelolaan Dokumen dan Informasi Hukum, Peraturan Perundang-undangan yang dapat dibuat abstraksinya adalah Peraturan Perundang-undangan yang halamannya berjumlah lebih dari 15 (lima belas) halaman, maka dengan demikian terhadap Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 98 Tahun 2023 tentang Pembatasan Penggunaan Kantong Plastik ini tidak tersedia abstaraksinya.

Salam Hormat,

Tim Pengelola JDIH
Kabupaten Kutai Kartanegara